



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randa Tutuli Alias Ade;  
Tempat lahir : Ternate  
Umur / tanggal lahir : 24 Thn / 28 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate  
Selatan Kota Ternate  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan 8 Juni 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 10 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte



3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDA TUTULI Alias ADE** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana, dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDA TUTULI Alias ADE** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA di kembalikan kepada yang berhak yakni Hj. HAWASIA atau Hi. BUDIMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa **RANDA TUTULI Alias ADE**, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret di tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian**



***kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa pergi ke rumah korban BUDIMAN di Kelurahan Bastiong Karance, setelah bertemu dengan korban terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA warna merah dengan alasan ingin mengambil uang di temannya yang tinggal di Kelurahan Rua. Setelah korban memberikan sepeda motornya kemudian terdakwa pergi ke Kelurahan Rua namun tidak bertemu dengan temannya dan terdakwa kembali mengembalikan sepeda motor korban. Kemudian keesokan harinya terdakwa kembali menemui korban untuk meminjam sepeda motor korban dengan alasan yang sama namun saat tiba di Kelurahan Jambula terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "FAI, CARI TEMAN, MO GADE MOTOR DULU" dan saksi mengatakan "OK, NANTI KITA KASIH CARI", lalu saksi menghubungi temannya yang bernama saksi SUPARMAN ATU Alias PAMAN via messenger dan dijawab oleh saksi SUPARMAN ATU "MOTOR APA dan BERAPA MAU DIGADAI" dan saksi FAISAL mengatakan "Motor Yamaha Aerox digadai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SUPARMAN ATU menyuruh saksi FASIAL untuk mengirim foto sepeda motor lalu saksi FAISAL memotret sepeda motor Yamaha Aerox kemudian dikirim ke saksi SUPARMAN ATU dan saksi menyetujuinya dan menyampaikan "Besok Malam lepas magrib datang ke rumah saya untuk ambil uang". Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa bersama saksi FAISAL datang menemui saksi SUPARMAN ATU memberikan sepeda motor dan saksi SUPARMAN ATU memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, saksi SUPARMAN ATU membawa sepeda motor Yamaha Aerox DG 5943 QH menuju Kel. Bastiong Karance, tiba-tiba datang saksi JUSLANDI dan menanyakan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPARMAN ATU dan saksi mengatakan bahwa motor tersebut digadai oleh terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. BUDIMAN Alias BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa di Kelurahan Bastiong Karance meminjam sepeda motor dengan alasan ingin mengambil uang di temannya yang tinggal di Kelurahan Rua;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA warna merah;
- Bahwa setelah meminjamkan sepeda motor, terdakwa sudah tidak kembalikan lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wit datang namun hanya memberitahukan kepada saksi masih mau pinjam sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu terdakwa gadai pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa terdakwa gadai sepeda motornya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JULSANDI Alias SANDI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah korban di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya tidak tahu nanti pada saat motor korban parker didekat rumah saksi baru tahu;
- Bahwa saat itu bapaknya keluar rumah dan melihat motor korban kemudian memanggil saksi dan memberitahukan itu motor korban dan saksi memanggil korban;
- Bahwa saksi diberitahu korban sepeda motornya di pakai sejak tanggal 26 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa pergi ke rumah korban BUDIMAN di Kelurahan Bastiong Karance untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA warna merah dengan alasan ingin mengambil uang di temannya yang tinggal di Kelurahan Rua;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kelurahan Rua namun tidak bertemu dengan temannya dan terdakwa kembali mengembalikan sepeda motor korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa kembali menemui korban untuk meminjam sepeda motor korban dengan alasan yang sama;
- Bahwa terdakwa pergi ke Rua namun saat tiba di Kelurahan Jambula terdakwa bertemu dengan FAISAL, dan mengatakan "FAI, CARI TEMAN, MO GADE MOTOR DULU";
- Bahwa teman terdakwa mengatakan "OK, NANTI KITA KASIH CARI", lalu saksi menghubungi temannya yang bernama SUPARMAN ATU Alias PAMAN via messenger dan dijawab oleh SUPARMAN ATU "MOTOR APA dan BERAPA MAU DIGADAI" dan FAISAL mengatakan "Motor Yamaha Aerox digadai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan SUPARMAN ATU menyuruh FASIAL untuk mengirim foto sepeda motor;
- Bahwa motor sudah dikembalikan kepada korban namun uang sebesar Rp. 1.500.000,- terdakwa belum kembalikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox DG 5943 QH warna merah atas nama Hj. HAWASIA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, terdakwa pergi ke rumah korban BUDIMAN di Kelurahan Bastiong Karance untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA warna merah dengan alasan ingin mengambil uang di temannya yang tinggal di Kelurahan Rua;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Kelurahan Rua namun tidak bertemu dengan temannya dan terdakwa kembali mengembalikan sepeda motor korban;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa kembali menemui korban untuk meminjam sepeda motor korban dengan alasan yang sama;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Rua namun saat tiba di Kelurahan Jambula terdakwa bertemu dengan FAISAL, dan mengatakan "FAI, CARI TEMAN, MO GADE MOTOR DULU";
- Bahwa benar teman terdakwa mengatakan "OK, NANTI KITA KASIH CARI", lalu saksi menghubungi temannya yang bernama SUPARMAN ATU Alias PAMAN via messenger dan dijawab oleh SUPARMAN ATU "MOTOR APA dan BERAPA MAU DIGADAI" dan FAISAL mengatakan "Motor Yamaha Aerox digadai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan SUPARMAN ATU menyuruh FASIAL untuk mengirim foto sepeda motor;
- Bahwa benar motor sudah dikembalikan kepada korban namun uang sebesar Rp. 1.500.000,- terdakwa belum kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Randa Tutuli Alias Ade atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bertindak sebagai yang menguasai atau pemilik barang atau pemegang hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox DG 5943 QH kepada korban dengan alasan ingin menemui temannya di Kel. Rua namun setelah tiba di Kel. Jambula terdakwa bertemu temannya yang bernama FAISAL dengan mengatakan ingin mengadaikan motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa mengadaikan sepeda motor kepada saudara SUPARMAN ATU di Kel. Sasa Kec. Pulau Ternate dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mendapat izin atau disuruh oleh korban untuk mengadaikan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox DG 5943 QH kepada korban dengan alasan ingin menemui temannya di Kel. Rua namun setelah tiba di Kel. Jambula

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte





terdakwa bertemu temannya yang bernama FAISAL dengan mengatakan ingin mengadaikan motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saudara SUPARMAN ATU di Kel. Sasa Kec. Pulau Ternate dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mendapat izin atau disuruh oleh korban untuk mengadaikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya atau tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat dari perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox DG 5943 QH kepada korban dengan alasan ingin menemui temannya di Kel. Rua namun setelah tiba di Kel. Jambula terdakwa bertemu temannya yang bernama FAISAL dengan mengatakan ingin mengadaikan motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seakan-akan miliknya kepada saudara SUPARMAN ATU di Kel. Sasa Kec. Pulau Ternate dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mendapat izin atau disuruh oleh korban untuk mengadaikan sepeda motornya. Dan sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tte



keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Randa Tutuli Alias Ade harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA atas barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak yakni Hj. HAWASIA atau Hi. BUDIMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Randa Tutuli Alias Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah DG 5943 QH atas nama Hj. HAWASIA

di kembalikan kepada yang berhak yakni Hj. HAWASIA atau Hi. BUDIMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Hadiman. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Nitanel N Ndaumanu S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, S.H.